



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 630 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangmulyo Nomor 010/PP.04.2-BA/3404042002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangmulyo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangmulyo Nomor 010/PP.04.2-BA/3404042002/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SENDANGMULYO,
ttd

ADITYA WIDIYANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADITYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN SENDANGMULYO
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
SENDANGMULYO KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MAUQIFI ALFINAS	LAKI LAKI
2.	FIRDA AMALIA LISVIANTO	PEREMPUAN
3.	HESTI ROKHIMAH	PEREMPUAN
4.	KISWANTO	LAKI LAKI
5.	MUHAMMAD MUJADDID	LAKI LAKI
6.	NISA BEKTI ARINI	PEREMPUAN
7.	NISWATIN HILMA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL ANWAR	LAKI LAKI
2.	ANJAR SULISTIAWAN	LAKI LAKI
3.	BAYU SETIAJI	LAKI LAKI
4.	DIAH AMBARWATI	PEREMPUAN
5.	EKO PURNOMO	LAKI LAKI
6.	ELIK SUMANTO	LAKI LAKI
7.	NOVI ARISTIANI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA DHARMA PUTRA	LAKI LAKI
2.	ANDRE YUDHO BINTORO	LAKI LAKI
3.	ELYA DWI FEBRIYATI	PEREMPUAN
4.	FENI ANDRIYANI	PEREMPUAN

5.	HENSI SAMANA	LAKI LAKI
6.	WISNU WALUYO JATI	LAKI LAKI
7.	YUNITA WIJAYANTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIMAS COSI RINARTO	LAKI LAKI
2.	MARIA ASA PITAYANI	PEREMPUAN
3.	MARIA NENI SUKASARI	PEREMPUAN
4.	MELY EFFENDI	LAKI LAKI
5.	MUHAMMAD HIDAYAT	LAKI LAKI
6.	R. BAGUS WIJAYA	LAKI LAKI
7.	TRI HINAWAN BASUKI	LAKI LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIZAL ANANDA PUTRA	LAKI LAKI
2.	FRANSISCA SURATINI	PEREMPUAN
3.	ISHARYANTO	LAKI LAKI
4.	PUJI LESTARI	PEREMPUAN
5.	SARWADI	LAKI LAKI
6.	SITI MAGHFIROH	PEREMPUAN
7.	SUHARTOYO	LAKI LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMILIA SHELBY DWI MEININGRUM	PEREMPUAN
2.	LILIK ATRILYANA	LAKI LAKI
3.	MARCUS RUSTANTA	LAKI LAKI
4.	MARIA DEWI SULISTYARINI	PEREMPUAN
5.	MARIA SUMARTINI	PEREMPUAN
6.	SUKISMIYANTO	LAKI LAKI
7.	YOHANES MURDIYONO	LAKI LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. DWIYANTI NATALIA	PEREMPUAN
2.	DEFID HARI SAPUTRA	LAKI LAKI
3.	ESTI WIDYA KUSUMA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD AKBAR ILHAM SYAMSUDIN	LAKI LAKI
5.	MUHAMMAD BUDI NUR RAHMAN	LAKI LAKI
6.	MUHAMMAD FAJAR SHODIQ	LAKI LAKI

7.	MUTIA AFIFAH	PEREMPUAN
----	--------------	-----------

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWAN	LAKI LAKI
2.	EKO ANDRIANTO	LAKI LAKI
3.	FENNY ROSELATIFAH	PEREMPUAN
4.	JOHAN PURNAMA AJI	LAKI LAKI
5.	SUHARTI	PEREMPUAN
6.	WINDA NUR HAPSARI	PEREMPUAN
7.	YENI RISWATI	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BOIDI	LAKI LAKI
2.	ERA MARWATI	PEREMPUAN
3.	MUTIA SALSABILA	PEREMPUAN
4.	RIDWAN WIJIYANTO	LAKI LAKI
5.	SARJONO	LAKI LAKI
6.	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN
7.	TRI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS TEGUH MUJIYANTO	LAKI LAKI
2.	AMBROSIUS CAHYA WIDAYANTA	LAKI LAKI
3.	DWI PUTRI RAHMADANI	PEREMPUAN
4.	DWI WIJAYANTO	LAKI LAKI
5.	MARYADI	LAKI LAKI
6.	RAHMAT HIDAYAT	LAKI LAKI
7.	SITI SHOLIKHAH	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABROSIUS GILANG DESTRIAN	LAKI LAKI
2.	DIDIK TRI ARDHIANTA	LAKI LAKI
3.	DWI PRASETYA	LAKI LAKI
4.	MURJIYO	LAKI LAKI
5.	MARYANTI	PEREMPUAN
6.	NUR RAHMAT	LAKI LAKI
7.	TANTYA KUSUMA WARDANI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARINDA VITRIA AZAHRA	PEREMPUAN
2.	BUDIANTO	LAKI LAKI
3.	CATHERINE AUGUSTA	PEREMPUAN
4.	HENRIKUS ADVEN WICAKSONO	LAKI LAKI
5.	MARTINUS DANANG	LAKI LAKI
6.	VERONIKA HARTINI	PEREMPUAN
7.	VISTA AULIA RAHMADANTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SENDANGMULYO,
ttd

ADITYA WIDIYANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

